



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 42, 1969. PENSUN-PEGAWAI. PENSUN-DJANDA/DUDA  
PEGAWAI. Undang-undang No. 11 tahun 1969 ten-  
tang Pensiun Pegawai dan Pensiun-djanda/duda  
Pegawai (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-  
Negara No. 2906).

**DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun-pegawai dan pensiun-djanda/duda sebagai djaminan hari tua dan penghargaan atas djasa-djasa dalam dinas Pemerintah kepada pegawai negeri, jang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong  
Rojong;

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 74) dan membataikan segala peraturan jang bertentangan dengan Undang-undang ini;

Menetapkan: Undang-undang tentang Pensiun-pegawai dan pensiun Djanda/Duda Pegawai.

## Pasal 1.

## Tentang sifat pensiun.

Pensiun-pegawai dan pensiun-djanda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai djaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas djasa-djasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerdja dalam dinas Pemerintah.

## Pasal 2.

## Tentang pembiajaan pensiun.

Pensiun-pegawai, pensiun-djanda/duda dan tondjangan-tundjangan serta bantuan-bantuan diatas pensiun jang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini:

- a. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri jang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gadji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara, mendjelang pembentukan dan penjelenggaraan suatu Dana Pensiun jang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dibiajai sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiajaan itu dibebankan atas anggaran termaksud;
- b. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri jang tidak termasuk huruf a diatas ini, dibiajai oleh suatu dana pensiun jang dibentuk dengan dan penjelenggaraannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 3.

## Arti beberapa istilah.

Jang dimaksudkan dengan:

- a. Pegawai negeri, ialah pegawai negeri menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263), ketjuali anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia;
- b. Djanda, ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai jang meninggal dunia;
- c. Duda, ialah suami jang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, jang meninggal dunia dan tidak mempunjai isteri lain;

- d. Anak, ialah anak kandung jang sah atau anak kandung/anak jang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-djanda/duda;
- e. Orang tua, ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri.

## Pasal 4.

Jang dimaksud dengan tewas, ialah:

- a. Meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjabannya;
- b. Meninggal dunia dalam keadaan lain jang ada hubungannya dengan dinasja sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena mendjalankan kewadjabannya;
- c. Meninggal dunia jang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun tjatjad rohani atau djasmani jang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas;
- d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir jang tidak bertanggung-djawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

## Pasal 5.

## Tentang dasar pensiun.

Dasar pensiun jang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gadji pokok (termasuk gadji pokok tambahan dan/atau gadji pokok tambahan peralihan) terakhir sebelum jang berhak diterima oleh pegawai jang berkepentingan berdasarkan peraturan gadji jang berlaku baginja.

## Pasal 6.

## Tentang masa kerdja.

(1) Masa-kerdja jang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnja disebut masa-kerdja untuk pensiun ialah:

- a. Waktu bekerdja sebagai Pegawai Negeri;
- b. Waktu bekerdja sebagai anggota A.B.R.I.;
- c. Waktu bekerdja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Perusahaan Negara, Bank Negara;

- d. Masa selama mendjalankan kewadajiban berbakti sebagai peladjar dalam Pemerintah Republik Indonesia pada masa perdjjuangan phisik;
- e. Masa berdjjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan.
- f. Masa berdjjuang sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan.
- g. Waktu bekerdja sebagai pegawai pada sekolah partikelu bersubsidi.

(2) Waktu bekerdja sebagai pegawai negeri pada Pemerintah Republik Indonesia dahulu jang dialami antara tanggal 17 Agustus 1945 dan 1 Djanuari 1950, dan masa termaksud huruf d dan f ayat (1) pasal ini, dihitung 2 (dua) kali sebagai masa kerdja untuk pensiun.

(3) Waktu mendjalankan suatu kewadajiban Negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila jang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah bekerdja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnja selama 5 (lima) tahun.

(4) Waktu bekerdja dalam kedudukan lain dari pada jang disebut pada ayat (1) dan (3) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa-kerdja untuk pensiun.

Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Dalam perhitungan masa-kerdja, maka petjahan bulun dibulatkan keatas mendjadi sebulan penuh.

#### Pasal 7.

##### Jang berhak memberi pensiun.

(1) Pemberian pensiun-pegawai, pensiun-djanda/duda dan bagian pensiun-djanda ditetapkan oleh pedjabat jang berhak pemberhentikan pegawai jang bersangkutan, dibawah pengawasan dan koordinasi Kepala Kantor Urusan Pegawai.

(2) Selama pedjabat jang berhak pemberhentikan pegawai jang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ayat (1) tersebut diatas, tugas ini dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

#### Pasal 8.

##### Tundjangan keluarga, tundjangan kemahalan dan lain-lain tundjangan.

Diatas pensiun-pegawai, pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda diberikan tundjangan keluarga, tundjangan kemahalan dan tundjangan-tundjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnja menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pegawai negeri.

#### Pasal 9.

##### Hak atas pensiun pegawai.

(1) Pegawai jang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai, djikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri:

- a. telah mentjapai usia sekurang-kurangnja 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerdja untuk pensiun sekurang-kurangnja 20 (dua puluh) tahun.
- b. Oleh badan/pedjabat jang ditundjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengudjian kesehatan pegawai negeri, dinjatakan tidak dapat bekerdja lagi dalam djabatan apapun djuga karena keadaan djasmani atau rohani jang disebabkan oleh dan karena ia mendjalankan kewadajiban djabatannya atau
- c. mempunyai masa-kerdja sekurang-kurangnja 4 (empat) tahun dan oleh badan/pedjabat jang ditundjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengudjian kesehatan pegawai negeri, dinjatakan tidak dapat bekerdja lagi dalam djabatan apapun djuga karena keadaan djasmani atau rohani, jang tidak disebabkan oleh dan karena ia mendjalankan kewadajiban djabatannya.

(2) Pegawai negeri jang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerdjaannya karena penghapusan djabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparaturnegera atau karena alasan-alasan dinas lainnja dan kemudian tidak dipekerdjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnja 50 tahun dan memiliki masa-kerdja untuk pensiun sekurang-kurangnja 10 tahun.

(3) Pegawai negeri jang setelah mendjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerdjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentianja sebagai pegawai negeri ia telah mentjapai usia kurang-kurangnja 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerdja untuk pensiun sekurang-kurangnja 10 (sepuluh) tahun.

(4) Apabila pegawai negeri jang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa-kerdja untuk pensiun kurang-kurangnja 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mentjapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mentjapai usia 50 tahun.

#### Pasal 10.

##### Tentang usia pegawai negeri.

Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran jang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti jang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti jang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai jang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun-pegawai.

#### Pasal 11.

##### Besarnja pensiun-pegawai.

(1) Besarnja pensiun-pegawai sebulan adalah 2½% (dua setengah perseratus) dari dasar-pensiun untuk tiap-tiap tahun masa-kerdja, dengan ketentuan bahwa:

- a. pensiun-pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknja 75% (tudjuh puluh lima perseratus) dan sekurang-kurangnja 40% (empat puluh perseratus) dari dasar-pensiun;
- b. pensiun-pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang ini adalah sebesar 75% (tudjuh puluh lima perseratus) dari dasar-pensiun;

o. pensiun-pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gadji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gadji dan pangkat jang berlaku bagi pegawai negeri jang bersangkutan.

(2) Pensiun-pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu djumlah tertentu dalam hal pegawai negeri jang bersangkutan dinjatakan tidak dapat bekerdja lagi dalam djabatan apapun djuga karena tjatjat djasmani dan/atau rohani jang terdjadi didalam dan/atau oleh karena ia mendjalankan kewadajiban djabatannya. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun-pegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12.

##### Permintaan pensiun-pegawai.

Untuk memperoleh pensiun-pegawai menurut Undang-undang ini, pegawai negeri jang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:

- a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai negeri;
- b. Daftar riwayat pekerdjaan jang disusun/disahkan oleh pe-djabat/badan Negara jang berwenang untuk memberhentikan pegawai negeri jang bersangkutan;
- c. Daftar susunan keluarga jang disahkan oleh jang berwadajib jang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (isteri-isteri)/suami dan anak-anaknja;
- d. Surat keterangan dari pegawai negeri jang berkepentingan jang menjatakan bahwa semua surat-surat, baik jang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnja milik Negara jang ada padanja, telah diserahkan kembali kepada jang berwadajib.

#### Pasal 13.

##### Mulainja pemberian pensiun-pegawai.

(1) Pensiun-pegawai jang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutanja pegawai negeri jang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.

(2) Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang ini, pensiun-pegawai diberikan mulai bulan berikutanja

bekas pegawai negeri jang bersangkutan mentjapai usia 60 tahun.

Pasal 14.

**Berachirnja hak pensiun-pegawai.**

Hak pensiun-pegawai berachir pada penghabisan bulan penerima pensiun-pegawai jang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 15.

**Pembatalan pemberian pensiun-pegawai.**

(1) Pembayaran pensiun-pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberian pensiun-pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun-pegawai diangkat kembali mendjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu djabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang ini atau peraturan jang sesuai dengan Undang-undang ini.

(2) Djika pegawai negeri termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannja terachir maka kepadanya diberikan lagi pensiun-pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun jang berlaku dalam kedudukan terachir itu, jang ditetapkan dengan mengingat djumlah masa-kerdja dan gadji jang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

Pasal 16.

**Hak atas pensiun djanda/duda.**

(1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri)-nja untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, jang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-djanda atau pensiun-duda.

(2) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai jang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada isteri/suami jang terdaftar sebagai jang berhak menerima pensiun-djanda/duda, maka dengan menjimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun-djanda/duda diberikan kepada isteri/suami jang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai pria termaksud diatas beristeri lebih dari seorang, maka pensiun-djanda diberikan kepada isteri jang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnja.

Pasal 17.

**Besarnja pensiun-djanda/duda.**

(1) Besarnja pensiun-djanda/duda, sebulan adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar-pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri jang berhak menerima pensiun-djanda, maka besarnja bagian pensiun-djanda untuk masing-masing isteri, adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.

(2) Djumlah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar-pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tudjuh puluh lima perseratus) dari gadji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gadji dan pangkat pegawai negeri jang berlaku bagi almarhum suami/isterinja.

(3) Apabila pegawai negeri tewas, maka besarnja pensiun-djanda/duda adalah 72% (tudjuh puluh dua perseratus) dari dasar-pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri jang berhak menerima pensiun-djanda maka besarnja bagian pensiun-djanda untuk masing-masing isteri adalah 72% (tudjuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.

(4) Djumlah 72% (tudjuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gadji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gadji dan pangkat pegawai negeri jang berlaku bagi almarhum suami/isterinja.

Pasal 18.

(1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunjai isteri/suami lagi jang berhak untuk menerima pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka:

- a. pensiun-djanda diberikan kepada anak/anak-anaknja, apabila hanja terdapat satu golongan anak jang seajah-seibu.
- b. satu bagian pensiun-djanda diberikan kepada masing-masing golongan anak jang seajah-seibu.
- c. pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknja).

(2) Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun-pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunjai isteri (isteri-isteri) jang berhak menerima pensiun-djanda/bagian

pensiun-djanda disamping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) jang telah meninggal dunia atau telah tjerai, maka bagian pensiun-djanda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seajah-seibu termaksud.

(3) Kepada anak (anak-anak) jang ibu dan ajahnja berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanja meninggal dunia, diberikan satu pensiun-djanda, bagian pensiun-djanda atau pensiun-duda atas dasar jang lebih menguntungkan.

(4) Anak (anak-anak) jang berhak menerima pensiun-djanda atau bagian pensiun-djanda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) jang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia:

- a. belum mentjapai usia 25 tahun, atau
- b. tidak mempunjai penghasilan sendiri, atau
- c. belum nikah atau belum pernah nikah.

#### Pasal 19.

**Pendaftaran isteri/suami/anak sebagai jang berhak menerima pensiun-djanda/duda.**

(1) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/suami/anak (anak-anak) sebagai jang berhak menerima pensiun-djanda/duda seperti dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 18 Undang-undang ini harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai jang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.

(2) Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai jang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri jang didaftarkan.

(3) Djikalau hubungan perkawinan dengan isteri/suami jang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari pertjeraiannya berlaku sah isteri/suami itu dihapus dari daftar isteri-isteri/suami jang berhak menerima pensiun-djanda/duda.

(4) Anak jang dapat didaftarkan sebagai anak jang berhak menerima pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda seperti termaksud pasal 18 Undang-undang ini ialah:

- a. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun-pegawai dari perkawinannya dengan isteri (isteri-isteri)/suami jang terdaftar sebagai jang berhak menerima pensiun-djanda/duda.
- b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita.

(5) Jang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah ketjuai anak-anak jang dilahirkan selama perkawinan itu, djuga anak jang dilahirkan selambat-lambatnja 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.

(6) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai jang berhak menerima pensiun-djanda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terdjadinja kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

Pendaftaran isteri/suami/anak jang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi.

#### Pasal 20.

(1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20% (dua puluh perseratus) dari pensiun-djanda/duda termaksud pasal 17 ayat (3) Undang-undang ini diberikan kepada orang tuanja.

(2) Djika kedua orang tua telah bertjerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separoh dari djumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 21.

##### **Permintaan pensiun-djanda/duda.**

Untuk memperoleh pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda menurut Undang-undang ini djanda (djanda-djanda)/duda jang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:

- a. Surat keterangan kematian atau salinannya jang disahkan oleh jang berwadjib;
- b. Salinan surat nikah jang disahkan oleh jang berwadjib;
- c. Daftar susunan keluarga jang disahkan oleh jang berwadjib jang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka jang berkepentingan;
- d. Surat keputusan jang menetapkan pangkat dan gadji terakhir pegawai jang meninggal dunia.

#### Pasal 22.

(1) Pemberian pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda kepada anak (anak-anak) termaksud pasal 18 Undang-undang ini, dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) jang berhak menerimanya.

(2) Permintaan termaksud ayat (1) pasal ini harus disertai

- a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
- b. Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan;
- c. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji-pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia.

#### Pasal 23.

(1) Kepala kantor dimana pegawai negeri yang meninggal dunia terakhir bekerdja, berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-surat permintaan beserta lampiran-lampiran-nya termaksud dalam pasal 21 dan 22 ayat (2) terlaksana selekas mungkin.

(2) Isteri/suami atau anak (anak-anak) dari penerima pensiun-pegawai atau penerima pensiun-djanda/duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat permintaan beserta lampiran-lampiran-nya termaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 ayat (2) langsung kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai salinan dari surat keputusan tentang pemberian pensiun-pegawai atau pensiun-djanda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.

#### Pasal 24.

##### Mulainya pemberian pensiun-djanda/duda.

Pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda menurut Undang-undang ini diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun-djanda/bagian pensiun-djanda itu didapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, pensiun-djanda/bagian pensiun-djanda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

#### Pasal 25.

##### Berakhirnya hak pensiun-djanda/duda.

Pemberian pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda berakhir pada akhir bulan:

- a. Djanda/duda yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

#### Pasal 26.

##### Pembayaran uang muka atas pensiun-pegawai atau pensiun-djanda.

Dikalau syarat-syarat yang disebut dalam pasal 12, pasal 21 atau pasal 22 Undang-undang ini belum dipenuhi atau djika karena sesuatu hal penetapan pemberian pensiun-pegawai atau pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda belum dapat dilaksanakan maka kepada bekas pegawai negeri atau djanda (djanda-djanda)/duda atau anak (anak-anak) yang berkepentingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun-pegawai atau pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda menurut petunjuk-petunjuk dari Kepala Kantor Urusan Pegawai.

#### Pasal 27.

##### Penetapan kembali pensiun-pegawai atau pensiun-djanda/duda.

Apabila penetapan pemberian pensiun-pegawai atau pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun-pegawai atau pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

#### Pasal 28.

##### Pembatalan pensiun-djanda/duda.

(1) Pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda yang diberikan kepada djanda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan djika djanda/duda yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.

(2) Apabila kemudian khusus dalam hal djanda (djanda djanda) perkawinan termaksud pada ayat (1) pasal ini terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya kepada djanda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun-djanda atau bagian pensiun-djanda yang telah dibatalkan, atau djika lebih menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun-djanda yang menurut Undang-undang ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

#### Pasal 29.

##### Haspusnja pensiun-pegawai/pensiun-djanda/duda.

(1) Hak untuk menerima pensiun-pegawai atau pensiun-djanda/duda hapus:

- a. djika penerima pensiun-pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing.
- b. djika penerima pensiun-pegawai/pensiun-djanda/duda/bagian pensiun-djanda menurut keputusan pejabat/badan Negara yang berwenang dinjatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pantja Sila.
- c. Djika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun-pegawai/pensiun-djanda/duda/bagian pensiun-djanda, tidak benar dan bekas pegawai negeri atau djanda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.

(2) Dalam hal-hal tersebut pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka surat keputusan pemberian pensiun dibatalkan, sedang dalam hal-hal tersebut huruf c, ayat itu surat keputusan termaksud ditjabut.

#### Pasal 30.

##### Djaminan untuk pindjaman.

Surat keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-undang ini dapat dipergunakan sebagai djaminan untuk memperoleh pindjaman dari salah satu bank yang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 31.

##### Pemindahan hak pensiun-pensiun.

- (1) Hak atas pensiun-pensiun menurut Undang-undang ini tidak boleh dipindahkan.
- (2) Penerima pensiun tersebut tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud itu setjara lain menguasai haknya kepada siapapun djuga.
- (3) Semua perdjandjian yang bertentangan dengan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 32.

##### Hal-hal luar biasa dan peraturan pelaksanaan.

- (1) Hal-hal luar biasa yang tidak/belum diatur dalam Undang-undang ini, diputus oleh Presiden.
- (2) Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai menurut petundjuk-petundjuk Menteri Keuangan.

#### Pasal 33.

##### Peraturan peralihan.

- (1) Isteri (isteri-isteri) dan anak (anak-anak) yang telah didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun-djanda atau tundjangan-anak jatim/piatu berdasarkan peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang ini, dianggap telah didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun-djanda menurut peraturan ini.
- (2) Anak-anak pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang dilahirkan sebelum waktu Undang-undang ini mulai berlaku terhadapnya dari perkawinan dengan isteri/suami yang pada waktu itu telah meninggal dunia atau telah bertjerai, dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda menurut Undang-undang ini.

#### Pasal 34.

- (1) Pensiun-pegawai, pensiun djanda/duda, bagian pensiun-djanda dan tundjangan-anak jatim/piatu yang penetapannya didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku sebelum tang-

gal mulai berlakunya Undang-undang ini, dinaikkan besarnya menjadi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan lama itu, terhitung mulai tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini dengan ketentuan bahwa:

pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas pegawai dan djanda setelah dinaikkan tidak boleh kurang dari berturut-turut 100% dan 75% dari gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku.

(2) Jumlah yang dinaikkan itu ditetapkan dalam rupiah bulat, petjahan rupiah dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.

(3) Pelaksanaan kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun itu diselenggarakan oleh kantor-kantor pembayarannya yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.

#### Pasal 35.

#### Ketentuan penutup.

Undang-undang ini disebut Undang-undang pensiun-pegawai dan pensiun-djanda/duda pegawai dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Agustus 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.

Djenderal T.N.I.

Diundangkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Agustus 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.

Major Djenderal T.N.I.



## LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 43, 1969. BASIC AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION. TRADE AGREEMENT. AGREEMENT ON TECHNICAL AND SCIENTIFIC COOPERATION. AGREEMENT ON PRECESSING ARRANGEMENTS AND UTILIZATION OF EXCESS CAPACITY IN CERTAIN INDUSTRIES. AGREEMENT ON COCONUT AND COCONUT PRODUCTS. AGREEMENT ON FORESTRY. AGREEMENT ON FISHERIES. AGREEMENT ON SHIPPING MATTERS. REPUBLIK INDONESIA. REPUBLIK PHILIPINA. PENGESAHAN. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 1969 tentang Mengesahkan Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation. Trade Agreement, Agreement on Technical and Scientific Cooperation, Agreement on Processing Arrangements and Utilization of Excess Capacity in Certain Industries, Agreement on Coconut and Coconut Products, Agreement on Forestry, Agreement on Fisheries, Agreement on Shipping Matters.

Presiden Republik Indonesia,

Membatja: Surat Menteri Perdagangan tertanggal 8 Djuli 1969 Nomor 419/M/VII/69;

Menimbang:

a. bahwa di Manila pada tanggal 30 Mei 1969 telah ditandatangani delapan matjam perdjandjian-perdjandjian antara Delegasi Pemerintah Republik Indoncsia dan Delegasi Pemerintah Republik Philippina;



# TAMBAHAN

## LEMBARAN-NEGARA R.I.

---

No. 2906. PENSUN PEGAWAI. PENSUN DJANDA/DUDA  
PEGAWAI. Pendjelasan atas Undang-undang No. 11  
tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun  
Djanda/Duda Pegawai.

PENDJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1969

tentang

PENSUN-PEGAWAI DAN PENSUN DJANDA/DUDA  
PEGAWAI.

PENDJELASAN UMUM:

1. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa djaminan hari tua pegawai negeri, yang antara lain berupa pensiun bagi pegawai sendiri dan pensiun-djanda/duda, harus diatur dengan Undang-undang dengan mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia.
2. Karena itu maka dalam Undang-undang ini diatur hal-hal mengenai pensiun-pegawai, pensiun-djanda dan pensiun-istimewa untuk djanda pegawai yang tewas, yang sebelumnya berturut-turut diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1954 dan yang kesemuanya itu menjadi batal mulai berlakunya dan diganti dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam pada itu dalam Undang-undang ini telah diadakan pula pengaturan tentang pemberian pensiun-duda, yang diperintahkan oleh pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawaian, agar tidak ada diskriminasi antara hak pegawai pria maupun pegawai wanita.

3. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok: pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-djasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah.
4. Kedua sifat dari pensiun itu telah menemukan penjatuaannya dalam pasal 19 Undang-undang ini, yang menentukan 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun-pegawai, yaitu:
  1. telah mentjapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun,
  2. memiliki masa-kerdja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun dan,
  3. telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri.
5. Sebagai lazimnya menurut peraturan-peraturan pensiun yang berlaku sebelumnya, maka djuga Undang-undang ini diadakan perketjualian dari syarat usia dan masa-kerdja termaksud diatas ini, yaitu dalam hal-hal luar biasa yang diatur dalam ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) dan ayat (3) dari pasal 9.
6. Bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan „dengan hormat” sebagai pegawai negeri adalah perlu berhubung dengan sifatnya pensiun sebagai penghargaan atas jasa-djasa dan penting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pantja Sila.
7. Selanjutnya, maka tidaklah pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri. Peraturan Pensiun Pegawai Negeri, sekalipun hanya mengatur pemberian penghasilan kepada bekas pegawai setelah ia diberhentikan sebagai pegawai negeri, tidak dapat dilepaskan daripada hubungannya dengan tudjuan utama daripada Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menjusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdjaja-guna sebagai alat revolusi Nasional dan organisasi harus terisi dengan korps pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat kepe-

gawaian sebagai ditentukan dalam Undang-undang itu i.e. syarat kepribadian dan kesetiaan terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pantja Sila.

Maka dari itu Peraturan Pensiun Pegawai Negeri R.I., sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961, selain mendjamin pemberian penghasilan atas beban keuangan Negara bagi bekas pegawai dan keluarganya untuk masa hari tua, harus pula mentjerminkan penghargaan atas jasa-djasa itu dengan sendirinya terbatas pada para pegawai yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagai disebut diatas, dan tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tertjela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara.

8. Djika ketentuan-ketentuan tentang hak dan besarnya pensiun pegawai, pensiun-djanda dan tondjangan anak-jatim/piatu dalam peraturan-peraturan pensiun lama sangat dipengaruhi oleh tjara pembiajaan pensiun oleh suatu dana pensiun dengan pelbagai iuran-iurannya, maka dalam Undang-undang ini hak dan besarnya pensiun-pensiun itu dapat diatur lebih sederhana dan dengan mengutamakan proses pelaksanaan yang mudah dan tjepat tanpa mengurangi penelitian bahwa pemberian dan pembajaran pensiun dilakukan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya.
9. Achirnya, apabila dibanding dengan peraturan-peraturan yang lama, maka berhubung dengan sifat-sifatnya dalam peraturan pensiun baru ini terdapat perubahan-perubahan penting sebagai disebut dibawah ini:
  - a. Berbeda dengan peraturan lama (Undang-undang No. 20 tahun 1952, yang tidak memuat ketentuan tentang batas umur minimum untuk penentuan hak atas pensiun), didalam peraturan baru berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua ditetapkan batas usia minimum yang harus telah tjapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, yaitu umur sekurang-kurangnya 50 tahun.
  - b. Kemudian, karena pemberian pensiun dimaksudkan djuga sebagai penghargaan atas jasa-djasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah, maka ditentukan pula djumlah minimum masa-kerdja yang wadjar sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun, yaitu sekurang-kurangnya 20 tahun.

Djika pegawai diluar kemauannja sendiri harus diberhentikan sebagai pegawai negeri karena mendjadi tenaga kelebihan atau karena penertiban aparaturnegeri, untuk dapat diberikan pensiun-pegawai jang bersangkutan harus memiliki masa-kerdja pensiun sekurang-kurangnja 10 tahun.

- c. Selandjutnja, apabila menurut peraturan lama predikat pemberhentian sebagai pegawai negeri tidak menentukan dalam penetapan hak atas pensiun, maka dalam peraturan baru ini ditentukan pula sebagai sjarat untuk dapat diberikan pensiun, bahwa pemberhentian pegawai jang bersangkutan sebagai pegawai negeri harus ada dilakukan dengan hormat.
- d. Besarnja pensiun-pegawai sebulan telah dipertinggi agar pegawai, apabila diberikan pensiun, tidak mengalami kemunduran penghasilan jang terlampau besar. Djumlah pensiun-pegawai tertinggi sebulan dinaikkan dari 50% mendjadi 75% dari dasar pensiun, dan pensiun-pegawai terendah sebulan dinaikkan dari 25% mendjadi 40%. Besarnja pensiun-djanda sebulan dinaikkan dari 20% mendjadi 36% dari dasar-pensiun. Selandjutnja, untuk mendjamin kehidupan jang tjukup lajak sebagai penerima pensiun, telah diadakan pula ketentuan bahwa besarnja pensiun-pegawai dan pensiun-djanda sebulan berturun-turut adalah sekurang-kurangnja sama besar dengan dan 75% dari gadji-pokok terendah menurut peraturan gadji pegawai negeri jang berlaku. Dengan demikian, maka sistim penggadjian pegawai negeri atau dasar prinsip „Kebutuhan Fisik Minimum” (K.F.M.) diperhatikan djuga untuk pensiun.
- e. Achirnja ketentuan-ketentuan tentang pemberian pensiun kepada anak (anak-anak) jatim/piatu telah disederhanakan. Apabila pegawai jang tidak beristeri/bersuami atau djanda/duda meninggal dunia dan meninggalkan anak (anak-anak) jang berhak diberikan pensiun, maka kepada anak (anak-anak) itu diberikan terus djumlah pensiun-djanda/duda jang diterima oleh ibu/ajahnja.

#### PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

##### Pasal 1.

Sifat pensiun ini adalah sesuai dengan jang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian.

##### Pasal 2.

- a. Sedjak keluarnja Undang-undang No. 11 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 23), maka pensiun-pegawai negeri telah dibiajai oleh Negara dan dibebankan atas Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara, sedangkan iuran-iuran pensiun telah ditanggung pula oleh Pemerintah sedjak berlakunja Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 77).
- b. Pegawai negeri jang gadjinja tidak mendjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara adalah umpamanja pegawai Perusahaan-Negara jang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1960.

##### Pasal 3.

Golongan-golongan pegawai jang termasuk dalam arti pegawai negeri menurut pasal ini adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat,  
b. Pegawai Daerah Otonom,  
c. Pegawai Perusahaan/Bank Negara.

Jang memiliki ketiga unsur kepegawaian termaksud dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Kepegawaian.

##### Pasal 4.

Tjukup djelas.

##### Pasal 5.

Dengan „gadji terachir jang berhak diterima”, dimaksudkan djuga gadji menurut pangkat anumerta.

##### Pasal 6.

- Ajat (1). Huruf *a* sampai dengan *c*, *e* dan *f*: Tjukup djelas.  
Huruf *d*: Jang dimaksud ialah masa berbakti sebagai peladjar menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949, tentang Penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang telah berbakti untuk Negara;  
Huruf *g*: Pegawai-pegawai dari sekolah-sekolah swasta bersubsidi tersebut pada ajat (1) huruf *g*, hingga sekarang masih

diberi pensiun menurut peraturan lama (Pensioenreglement voor Bijzondere Leerkrachten) yang djuga di-biajai oleh Pemerintah, sambil me-munggu penindjauan Pensioenregle-ment voor Bijzondere Leerkrachten.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Ajat (3). Tjukup djelas.

Ajat (4). Peraturan Pemerintah yang kini berlaku ialah Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 49) tentang masa-kerdja yang dihitung untuk pensiun.

Ajat (5). Tjukup djelas.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Jang dimaksud dengan „tundjangan umum dan bantuan umum” ialah tundjangan atau bantuan jang pemberiannja tidak tergantung dari djabatan/pekerdjaan pegawai negeri, melainkan diberikan dalam rangka kesedjahteraan c.q. djaminan sosial pegawai negeri.

Pasal 9.

Ajat (1). Berhubung dengan sifatnja sebagai djaminan hari tua, ditetapkan batas usia minimum jang harus telah ditjapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, jaitu umur sekurang-kurangnja 50 tahun.

Dari sjarat tentang batas usia minimum tersebut diketjualikan pegawai jang harus diberhentikan sebagai pegawai negeri karena keadaan djasmani dan atau rohani. Selandjutnja, sesuai dengan tudjuan dari Undang-undang Pokok Kepegawain No. 18 tahun 1961 untuk menempatkan pegawai-pegawai pada badan-badan Pemerintah jang memenuhi sjarat kepribadian dan ke-setiaan, maka ditentukan pula sebagai sjarat untuk mendapat hak atas pensiun bahwa pegawai jang bersangkutan diberhenti-kan sebagai pegawai negeri dengan sebutan „dengan hormat”.

Karena pemberian pensiun dimaksudkan djuga sebagai peng-hargaan atas djasa-djasa pegawai dalam dinas Pemerintah, maka ditentukan pula minimum masa-kerdja jang wadjar se-bagai sjarat untuk dapat diberikan pensiun, jaitu sekurang-kurangnja 20 tahun.

Berhubung dengan ketentuan pada pasal 35 Undang-undang ini, bahwa Undang-undang ini berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966, perlu didjelaskan, bahwa pegawai jang diber-hentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri setelah 1 Nopember 1966, tidak berhak akan pensiun menurut Undang-undang ini.

Ajat (2). Djika pegawai diluar kemauannja sendiri diber-hentikan sebagai pegawai negeri karena mendjadi tenaga ke-lebihan atau karena penertiban aparatur Negara dan sebagainya, maka untuk dapat diberikan pensiun pegawai jang bersangkutan harus memiliki masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun.

Ajat (3). Bagi pegawai negeri jang pernah mendjalankan tugas Negara, jaitu kewadajiban Negara jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952, untuk hak pensiun tidak lagi disjaratkan masa-kerdja 10 tahun seluruhnja sebagai pegawai negeri, tetapi tjukup dengan memiliki masa-kerdja untuk pensiun sekurang-kurangnja 10 tahun dalam kedudukan apapun.

Pasal 10.

Untuk mempertjepat pemberian/pembayaran pensiun maka:

- a. Departemen-departemen / Lembaga-lembaga Pemerintah / Negara harus segera mulai menjusun Daftar Riwayat Pe-kerdjaan para pegawai jang ada dalam administrasi masing-masing terutama Daftar Riwayat Pekerdjaan mereka jang berusia 50 (lima puluh) tahun keatas.
- b. Harus diusahakan oleh masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah/Negara agar djauh sebelum masa peremadjaan sudah tersedia bahan-bahan keterangan jang sah mengenai usia/tanggal lahir, masa-kerdja pensiun serta nama, tanggal kelahiran isteri/anak-anak pegawai.

Pasal 11.

Besarnja pensiun-pegawai sebulan ditetapkan sebesar 75% (tudjuh puluh lima perseratus) dari gadji-pokok, dengan mak-sud agar pegawai, apabila dipensiunkan tidak mengalami ke-munduran penghasilan jang terlampau besar.

Dalam rangka pembentukan dana pensiun, maka dengan Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-undang ini, dapat ditetapkan prosentase-prosentase jang lebih tinggi daripada jang ditetapkan dalam pasal ini.

## Pasal 12.

- (1) Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang ini, Kepala Kantor Urusan Pegawai menetapkan pemberian pensiun-pegawai dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima salinan Surat Keputusan/Pemberitahuan dari pedjabat yang berhak memberhentikan pegawai negeri yang bersangkutan tentang pemberhentian dengan hormat seorang pegawai negeri, tanpa menunggu surat permintaan pensiun dari yang berkepentingan apabila pada Kantor Urusan Pegawai telah terkumpul:
- a. Daftar Riwayat Pekerjiaan yang disahkan oleh pedjabat yang berwenang;
  - b. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang ber-wadajib, dan
  - c. Surat keterangan dari pegawai yang bersangkutan bahwa semua surat-surat baik yang asli maupun turunan milik Negara telah diserahkan kembali kepada yang ber-wadajib.
- (2) Pedjabat yang berhak memberhentikan pegawai berkewadajiban untuk dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun:
- a. Menetapkan Surat Keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan dan menjampaiakan salinannya kepada Kantor Urusan Pegawai;
  - b. Menjampaiakan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, Daftar Riwayat Pekerjiaan yang memuat juga tempat/tanggal kelahiran c.q. usia pegawai yang bersangkutan, yang ditanda-tangani oleh pedjabat yang berhak serta Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang ber-wadajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat, isteri/suami dan anak-anaknya.

Pasal 13 s/d pasal 14.

Tjukup djelas.

## Pasal 15.

Menurut ketentuan dalam pasal ini pensiun-pegawai harus dibatalkan djika penerima pensiun yang bersangkutan diangkat lagi sebagai pegawai negeri, termasuk anggota ABRI karena pada azasnja Pemerintah untuk selanjutnja tidak lagi meng-

hendaki kemungkinan pemberian lebih dari satu matjam pensiun-pegawai ataupun pensiun-djanda kepada bekas pegawai negeri atau isteri/anaknya.

Ketentuan dalam pasal ini dengan sendirinja tidak berlaku lagi bagi pegawai pensiunan yang dipekerdjakan kembali dalam suatu djabatan negeri dengan diberi gadji bulanan/harian disamping pensiun.

Dalam hal tersebut pada pasal 15 ayat (2) kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pensiun menurut perhitungan yang lebih menguntungkan.

## Pasal 16.

Tjukup djelas. Periksa Pendjelasan Umum.

## Pasal 17.

Ajat (1). Periksa Pendjelasan Umum.

Ajat (2). Ketentuan tentang batas minimum sebesar 75% dari gadji-pokok terendah hanya berlaku bagi pensiun-djanda (36%) dan tidak berlaku untuk bagian-bagian pensiun-djanda termaksud pada ajat (1).

Ajat (3). Ketentuan pada ajat (3) menghapuskan ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952, tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim/piatu pegawai negeri sipil dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1954, tentang pemberian tundjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas.

Ketentuan dalam ajat (3) pasal ini berlaku djuga bagi tjalon pegawai dan pensiunan yang dipekerdjakan kembali sebagai pegawai bulanan apabila ia tewas.

Dalam rangka pembentukan dana pensiun, maka dengan Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-undang ini, dapat ditetapkan prosentase-prosentase yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan dalam pasal ini.

## Pasal 18.

Ajat (1). Huruf b: Dengan satu bagian pensiun-djanda dimaksud bagian pensiun-djanda yang diharusnja diberikan kepada ibu dari golongan anak (anak-anak) yang bersangkutan.

Ajat (4). Berdasarkan ketentuan pada ajat ini, dalam hal djanda/duda penerima pensiun meninggal dunia dan mempunjai anak (anak-anak) jang berhak diberikan pensiun, maka pensiun djanda/duda diberikan langsung kepada anak (anak-anak) itu, tanpa memerlukan penetapan surat keputusan pensiun baru.

## Pasal 19.

Pendaftaran suami/isteri/anak sebagai jang berhak menerima pensiun-djanda/duda perlu diadakan untuk mendjamin hak mereka, memudahkan tata-usaha, serta pula untuk memper-tejapat penjelesaian pemberian pensiun.

## Pasal 20.

Surat permintaan untuk mendapat pensiun-djanda/duda ini harus disertai dengan surat keterangan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah tingkat II jang bersangkutan jang menjatakan bahwa orang tua jang bersangkutan adalah orang tua kandung atau, dalam hal orang tua kandung telah meninggal dunia, orang tua jang setjara sah telah mengangkat sebagai anak-angkat pegawai jang bersangkutan.

## Pasal 21 s/d pasal 22.

Tjukup djelas.

## Pasal 23.

Ketentuan pada pasal ini merupakan salah satu usaha untuk memperlantjar penjelesaian pemberian pensiun.

## Pasal 24 s/d pasal 27.

Tjukup djelas.

## Pasal 28.

Pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda jang diberikan kepada djanda/duda menurut ketentuan ajat (1) pasal 28 tidak dibatalkan djika djanda/duda masih mempunjai anak.

## Pasal 29.

Ajat (1). Huruf b: Jang dimaksud dengan keputusan pedjabat/badan Negara jang berwenang dalam pasal 29 ajat (1) huruf b, ialah keputusan Badan Pengadilan

Negeri jang bersangkutan dan/atau Keputusan Presiden/Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ajat (1) huruf e dan f, Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Ajat (2). Dalam hal keputusan pemberian pensiun ditjabut, termaksud pada ajat (2) pasal ini, maka pensiun jang telah dibajarkan harus ditagih kembali.

## Pasal 30.

Tjukup djelas.

## Pasal 31.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi penerima pensiun terhadap praktek pemberian pindjaman uang dengan memungut bunga jang tinggi.

## Pasal 32.

Tjukup djelas.

## Pasal 33.

Hal jang dimaksud pada ajat (2) pasal ini, ialah djika pegawai jang bersangkutan, pada waktu diangkat mendjadi pegawai negeri, mempunjai anak (anak-anak) sedang ibunya telah meninggal dunia atau ditjeraikan.

Ketentuan pada ajat tersebut merupakan penjimpangan dari pasal 19 ajat (4) huruf a jang menentukan, bahwa anak jang dapat didaftar untuk hak atas pensiun, adalah hanja anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri)/suami jang terdaftar.

## Pasal 34.

Besarnja pensiun-pegawai sebulan untuk tiap-tiap tahun masa-kerdja telah dipertinggi dari 1,6% menurut peraturan lama mendjadi 2,5% menurut pasal 11 ajat (1) Undang-undang ini.

Begitu pula minimum pensiun-pegawai jang menurut peraturan lama berdjumlah 50% telah ditetapkan dalam Undang-undang ini mendjadi 75%.

Ini berarti, bahwa besarnja pensiun-pegawai dan maksimum pensiun-pegawai menurut Undang-undang telah dipertinggi

dengan 150% djika dibandingkan dengan besarnya pensiun-pegawai dan maksimum pensiun-pegawai menurut peraturan lama.

Oleh karena itu maka pensiun-pegawai jang ditetapkan berdasarkan peraturan lama dipandang perlu dinaikkan besarnya dengan 150%.

Kenaikan sebesar 150% bagi pensiun-pegawai termaksud diatas sudah selajaknja diberikan pula bagi pensiun-djanda dan tondjangan anak-jatim/piatu jang ditetapkan menurut peraturan lama.

Dalam rangka pembentukan Dana Pensiun termaksud pasal 2 huruf a, dan apabila keadaan keuangan Negara mengizinkan maka dengan Peraturan Pemerintah dapat ditentukan prosentase-prosentase jang lebih tinggi dari jang ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 35.

Tjukup djelas.

(Termasuk Lembaran-Negara tahun 1969 No. 42).



## TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA R.I.

No. 2907.

PROPINSI OTONOM. KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM. IRIAN BARAT. PEMBENTUKAN. Pendjelasan atas Undang-undang No. 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

PENDJELASAN  
ATAS

UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1969

tentang

PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN  
KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI  
PROPINSI IRIAN BARAT.

I. U M U M :

1. Sedjak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Irian Barat adalah merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dalam kenja-taannja wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh Belanda.

Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan Undang-undang No. 15 tahun 1956 jo Undang-undang No. 23 tahun 1958 telah dibentuk Propinsi Irian Barat.

Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui per-djandjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternjata tidak membawa hasil, sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh